



Skema Sertifikasi Kompetensi

PENGKAJIAN RISIKO KESEHATAN KERJA

NOMOR SKEMA:
LSKK3/L1/SKM/24/2022

TUJUAN

1. Memastikan kompetensi kerja sebagai Pengkajian Risiko Kesehatan Kerja.
2. Memberi acuan bagi perusahaan dan individu dalam mengembangkan kompetensi SDM sesuai standar nasional.
3. Memberi acuan untuk lembaga pelatihan dalam menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi.
4. Memberi acuan kepada Asesor Kompetensi dalam proses verifikasi kesesuaian terhadap SKKNI

KEUNTUNGAN

1. Mendapatkan Sertifikat Kompetensi RI resmi berlogo Garuda ()
2. Mendapatkan Kartu Kompetensi
3. Sertifikat dan Kartu Kompetensi teregister dan mampu telusur di BNSP
4. Pemegang sertifikat mendapat e-logbook
5. Pembinaan untuk memelihara kompetensi selama berlakunya sertifikat

Sertifikat Kompetensi melekat pada individu pemegang sertifikat sebagai bukti kesesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003



Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit	SKKNI
1	Q.862010.002.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan K3 Terkait Pelayanan Kesehatan Kerja	SKKNI No. 159 Tahun 2016
2	Q.862010.003.01	Melakukan Penilaian Potensi Bahaya di Tempat kerja	
3	Q.862010.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	
4	Q.862010.005.01	Mengelola Pengendalian Risiko Kesehatan Tenaga Kerja	
5	JKS.KK02.022.01	Melaksanakan Program Surveilans Kesehatan Kerja	SKKNI No. 121 Tahun 2010

*Acuan pembandingan selain SKKNI adalah standar industri - SOP yang relevan

Persyaratan Administrasi

1. Pas foto 3X4 background merah
2. Ijazah terakhir
3. Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi terkait Pengkajian Risiko Kesehatan Kerja
4. KTP/Paspor/KITAS
5. CV terbaru
6. Surat Rekomendasi (jika ada)

Persyaratan Dasar

1. D3 bidang studi kesehatan atau terkait K3 dengan pengalaman kerja bidang K3 minimal 2 tahun, atau
2. Dokter umum dengan pengalaman kerja bidang K3 minimal 1 tahun, atau Magister S2 / sarjana S/D4 bidang studi kesehatan atau terkait K3 dengan pengalaman kerja bidang K3 minimal 6 bulan
3. Memiliki sertifikat Pelatihan K3 lainnya (masa lampau/terkini) dengan unit kompetensi yang relevan/sertifikat kompetensi yang pernah dimiliki (jika ada/opsional)
Memiliki sertifikat kompetensi berbasis SKKNI-BNSP terkait K3 lainnya (jika ada)

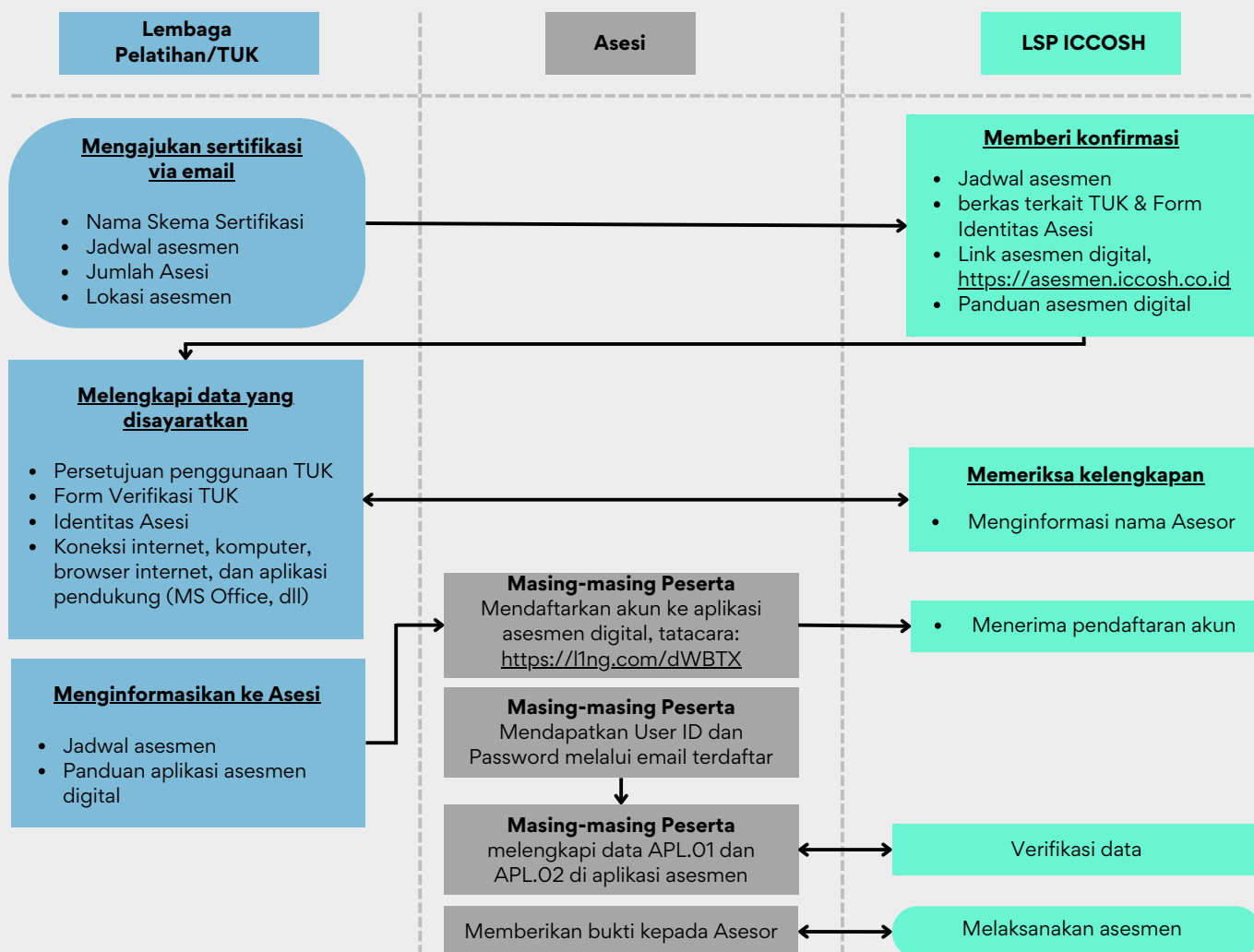
Alat Uji Kompetensi

1. Sound level meter
2. APD yang sesuai dengan pekerjaan Asesi

**Jumlah alat uji disesuaikan dengan jumlah Asesor yang bertugas*

Pelaksanaan Asesmen

LSP LSK-K3 ICCOSH melakukan asesmen secara nirkertas/digital, kecuali jika ada keterbatasan maka dapat disesuaikan.



Persyaratan Asesmen Digital

1. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 10 Mbps
2. Menggunakan laptop/PC atau smartphone
3. Mendaftar akun di <https://asesmen.iccosh.co.id/>

TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut, scan disini :



Address

Jl. Siaga II No.21A, RT.2/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510



WhatsApp

0851 - 8314 - 5073



Website

<https://iccosh-lsck3.or.id/>

ICCOSH

Institute for Certification of Competencies on
Occupational Safety and Health